



Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pelayanan Keterangan Tidak Ditempat / Ghaib

No. SK : 13 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Lingkungan
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
3. Membawa Bukti Pelunasan PPB (terbaru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya diproses

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak di Tempat / Ghaib

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait layanan yang diberikan dapat disampaikan melalui media berikut:

Alamat Kantor : Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8

Chat WA : 0895328067292 An. Muh. Ihsan Ahmad, S.STP

Media Sosial : Kelurahan Tiroang (facebook)